

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sejak dahulu laut selalu memiliki banyak manfaat bagi manusia, secara pribadi maupun bersama, untuk kepentingan damai maupun perang, dan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.<sup>1</sup> Laut juga terdiri dari zona-zona yang salah satunya laut lepas, Menurut Pasal 86 United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 (yang selanjutnya disebut UNCLOS) laut lepas adalah semua bagian dari laut yang tidak termasuk dalam Zona Ekonomi Eksklusif (yang selanjutnya disebut dengan ZEE) dalam laut teritorial atau dalam perairan pedalaman suatu negara, atau dalam perairan kepulauan suatu negara kepulauan. Pasal ini tidak mengurangi apapun terhadap kebebasan yang dinikmati semua negara di ZEE.<sup>2</sup> Dengan Demikian laut lepas menjadi kawasan yang terbuka bagi setiap negara dan tidak ada negara yang mengklaim bahwa kawasan tersebut berada dibawah yurisdiksinya.<sup>3</sup>

Laut lepas terbuka untuk semua negara, baik negara yang memiliki pantai maupun tidak memiliki pantai dan tidak ada satu negarapun yang dapat secara sah menundukkan kegiatan manapun dari laut lepas pada kedaulatannya.<sup>4</sup> Oleh karena itu tidak ada satupun negara yang memiliki kedaulatan di laut lepas, dan semua negara bebas melakukan kegiatan-kegiatan di laut lepas sesuai dengan batasan-batasan yang dibatasi oleh UNCLOS yaitu :

---

<sup>1</sup> Magdariza dan Ferdi, 2007, *Pengantar Hukum Laut*, Andalas University Press, Padang, hlm. 1

<sup>2</sup> Pasal 86 *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS)

<sup>3</sup>R.R Churchil and A.V Lowe, 1983, *The Law Of The Sea*, Manchester Press, Manchester,, hlm. 204.

<sup>4</sup>Pasal 89 *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS)

1. kebebasan berlayar
2. kebebasan penerbangan
3. kebebasan untuk memasang kabel dan pipa bawah laut, dengan tunduk pada Bab VI

kebebasan untuk membangun pulau buatan dan instalasi lainnya yang diperbolehkan berdasarkan hukum internasional, dengan tunduk pada Bab VI kebebasan menangkap ikan, dengan tunduk pada persyaratan yang tercantum dalam bagian 2 kebebasan riset ilmiah, dengan tunduk pada Bab VI dan XIII.5.

Berdasarkan kebebasan berlayar, tiap negara yang memiliki pantai atau tidak berpantai mempunyai hak untuk melayarkan kapal di bawah benderanya di laut lepas, Pasal 90 UNCLOS menerangkan bahwa :

“Every state, whether coastal or land-locked, has the right to sail ships flying its flag on the high seas”.

Oleh karena itu semua negara dapat memanfaatkan laut lepas dalam berlayar, dan kebebasan melakukan penerbangan. Dengan adanya pemanfaatan laut lepas ini tidak jarang negara-negara mengalami hal yang tidak mengenakan di laut lepas, salah satunya yaitu pembajakan. setiap negara berkewajiban untuk bekerjasama di laut manapun di luar yurisdiksi negaranya termasuk di laut lepas dalam pemberantasan pembajakan kapal, perdagangan gelap obat narkotik dan bahan-bahan psikotropis, serta siaran gelap.<sup>6</sup> Terdapat beberapa tindakan-tindakan mengenai pembajakan di laut yang diatur dalam UNCLOS 1982 yaitu:

1. setiap tindakan kekerasan atau penahanan yang tidak sah, atau setiap tindakan memusnahkan, yang dilakukan untuk tujuan pribadi oleh awak kapal atau penumpang dari suatu kapal atau pesawat udara swasta, dan ditujukan :
  - i. di laut lepas, terhadap kapal atau pesawat udara lain atau terhadap orang atau barang yang ada di atas kapal atau pesawat udara demikian;

---

<sup>5</sup>Pasal 87 *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)*

<sup>6</sup>Tjondro Tirtamulia, 2011, *Zona-zona Laut UNCLOS*, Brilian Internasional, Surabaya,, hlm. 72.

- ii. terhadap suatu kapal, pesawat udara, orang atau barang di suatu tempat atau di luar yurisdiksi negara manapun;
2. setiap tindakan turut serta secara sukarela dalam pengoperasian suatu kapal atau pesawat udara dengan mengetahui fakta yang membuatnya suatu kapal atau pesawat udara pembajak
3. setiap tindakan mengajak atau dengan sengaja membantu tindakan yang disebutkan dalam sub-ayat (a) atau (b).<sup>7</sup>

Organisasi Maritim Internasional (*International Maritime Organization*) (yang selanjutnya disebut IMO) merupakan salah satu badan organisasi internasional yang mengatur tentang bajak laut di dunia. IMO mengeluarkan definisinya tentang bajak laut berdasarkan pasal 101 UNCLOS yang dapat digolongkan menjadi 5 karakteristik yaitu:

- a. Pembajakan laut harus melibatkan tindakan hukum seperti kekerasan atau penahanan, atau setiap tindakan pembinasaan dan untuk tujuan-tujuan pribadi oleh awak kapal atau penumpang kapal pribadi atau pesawat pribadi.
- b. Pembajakan laut harus dilakukan di laut lepas atau di luar yurisdiksi suatu negara, ketentuan tersebut membatasi definisi pada sebuah tindakan kekerasan atau penahanan ilegal terhadap sebuah kapal di wilayah laut bebas atau wilayah lainnya di luar yurisdiksi sebuah negara, sehingga aksi perompakan dan pembajakan yang dilakukan di dalam wilayah laut teritorial suatu negara tidak akan dimasukkan ke dalam istilah bajak laut.
- c. Definisi UNCLOS tentang pembajakan laut adalah harus melibatkan dua kapal (*two-ship requirement*). Bajak laut harus menggunakan sebuah kapal untuk menyerang kapal lain. Oleh karena itu, dengan definisi tersebut

---

<sup>7</sup>Pasal 101 *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS)

maka penyerangan yang dilakukan oleh penumpang atau awak kapal yang berasal dari dalam kapal tidak termasuk aksi bajak laut.

- d. Pembajakan laut harus dilakukan demi tujuan pribadi, yang mana memasuki aksi terorisme atau kegiatan lingkungan sebagai aksi bajak laut. Oleh karena itu, pembajakan laut yang dilakukan oleh kelompok pemberontakan misalnya, tidak dapat digolongkan ke dalam definisi bajak laut.
- e. Serangan oleh kapal angkatan laut tidak dapat disebut aksi bajak laut karena serangan bajak laut harus dilakukan oleh awak atau penumpang kapal milik pribadi.<sup>8</sup>

Hukum internasional menganggap pembajakan kapal sebagai kejahatan terhadap umat manusia (*homo homini lupus*).<sup>9</sup> Perompak atau yang biasa kita sebut sebagai pembajak kapal adalah salah satu bentuk dari kejahatan maritim, pembajakan ini sering terjadi di area laut lepas dan kerugian yang disebabkan oleh pembajakan kapal ini tidaklah sedikit pada negara yang menjadi korban pembajakan oleh oknum kapal dari negara tertentu. Pembajak pasti saja menyita beberapa barang-barang yang bernilai ekonomis, ataupun dalam kasusnya sering kali negara yang menjadi korban dimintai uang tebusan untuk membebaskan awak kapal, dan itu tentu saja merugikan negara dari segi materil.

---

<sup>8</sup><http://www.imo.org/OurWork/Security/piracyArmedRobbery/Pages/Default.aspx>  
diakses pada tanggal 12 Agustus 2020

<sup>9</sup>Boer Mauna, *Hukum Internasional Pengertian Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global* Bandung, P.T Alumni, 2003.

Salah satu negara yang terkenal akan warga negaranya yang membajak kapal ialah Somalia. Pada tahun 2009, 217 kapal diserang oleh perompak Somalia, dari 219 kapal diserang di tahun 2010, angka tersebut meningkat dua kali lipat dari tahun 2008. Jumlah sandera yang ditahan pada 2010 mencapai 1.181 orang, pada akhir 2009, perompak somalia menahan 12 kapal untuk tebusan dan 263 sandera, dan hingga Februari 2011 mereka menahan 685 sandera dan 30 kapal dibajak.<sup>10</sup>

Kasus pembajakan laut juga pernah dialami oleh kapal Indonesia yaitu kasus pembajakan kapal kapal M.V sinar Kudus milik PT. Samudera Indonesia oleh perompak Somalia di perairan internasional laut Arab, sekitar 60 mil dari batas perairan Somalia.<sup>11</sup> Kapal ini merupakan kapal dagang yang bertujuan ke Rotterdam Belanda, yang pada waktu itu tidak didampingi oleh kapal perang Indonesia (TNI AL). Tempat Terjadinya Pembajakan tersebut masih di perairan Somalia yaitu Teluk Aden. Tempat tersebut telah dijadikan wilayah pembajakan dan mengakibatkan para kapal pengangkut minyak ke Teluk Aden semakin rawan akan serangan para pembajak.

Kasus berikutnya terjadi di perairan Nigeria, pada tanggal 2 Juli 2020 telah terjadi pembajakan kapal yang melanda kapal kargo singapura. Lima pelaut yang berasal dari cina disandera, teluk Guinea yang meliputi pantai Nigeria merupakan salah satu perairan yang berbahaya di dunia, karena para

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, James Kraska, hlm., 45

<sup>11</sup> Dian Khoreanita Pratiwi, 2011, "Yurisdiksi Negara Indonesia Terhadap Kapal MV Sinar Kudus yang Disandera Perompak Somalia Di Laut Lepas Ditinjau Dari Konvensi Hukum Laut 1982", Padang: Fakultas Hukum Universitas Andalas, Hlm., 7

perompak sering kali membajak dan menyandera pelaut untuk meminta tebusan.<sup>12</sup>

Dalam pasal 100 UNCLOS dinyatakan bahwa semua negara harus bekerjasama sepenuhnya dalam penindasan pembajakan di laut lepas di tempat lain manapun di luar yurisdiksi suatu negara dan semua kapal perang dari setiap negara dapat melakukan pengawasan dan melakukan pemberantasan terhadap bajak laut internasional. Wewenang kapal-kapal perang ini sangatlah besar, ia dapat menahan dan menangkap kapal-kapal bajak laut, selanjutnya negara bendera kapal-kapal perang tersebutlah yang berhak mengadili dan menghukum pembajak-pembajak yang ditangkap, mengenai pembajakan ini hukum internasional mengizinkan negara-negara secara tidak langsung mengambil tindakan-tindakan untuk menghukum para pembajak, ini disebabkan karena pembajakan dianggap hukum internasional sebagai kejahatan terhadap umat manusia. Menurut pasal tersebut seharusnya ada pertanggungjawaban dari negara-negara, lalu bagaimana dengan negara pembajak, karena warga negaranya telah menyebabkan keresahan dalam masyarakat internasional dan menyebabkan kerugian-kerugian bagi negara lain, bagaimana bentuk pertanggungjawaban yang telah dilakukan oleh Somalia, yang sebagaimana dalam dunia internasional negara ini sangat terkenal dengan pembajaknya.

Selain UNCLOS 1982 terdapat konvensi lain yang mengatur tindakan pembajakan kapal di laut, yaitu *Convention for the Suppression of Unlawful Acts of Violence against the Safety of Maritime Navigation 1988* atau yang selanjutnya

---

<sup>12</sup> <https://www.kompas.com/global/read/2020/07/07/070000970/perompak-bajak-kapal-kargo-singapura-5-pelaut-china-jadi-tawanan> Diakses pada tanggal 20 Mei 2020

disebut dengan SUA Convention 1988, konvensi ini memberikan yurisdiksi kepada negara untuk menindak para pelaku perampokan bersenjata di laut dan tidak terbatas hanya di laut lepas. Namun dalam konvensi ini prinsip kedaulatan laut teritorial tetap ditegakkan dalam konvensi ini, sehingga setiap negara tidak diberikan hak untuk memasuki kawasan laut teritorial negara lain untuk memberantas bajak laut.<sup>13</sup>

Karena kasus-kasus pembajakan kapal ini sudah sangat meresahkan dunia, dan sangat mengancam perdamaian dan keamanan internasional penulis ingin meneliti apakah ada alternatif yang bisa dilakukan oleh PBB dalam menyelesaikan kasus-kasus pembajakan kapal antar negara di laut lepas tersebut, karena sebagai organisasi internasional yang memiliki tujuan:

1. menjaga perdamaian dan keamanan dunia
2. memajukan dan mendorong hubungan persaudaraan antarbangsa melalui penghormatan hak asasi manusia
3. membina kerjasama internasional dalam pembangunan bidang ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan,
4. menjadi pusat penyelarasan segala tindakan bersama terhadap negara yang membahayakan perdamaian dunia
5. menyediakan bantuan kemanusiaan apabila terjadi kelaparan, bencana alam, dan konflik bersenjata<sup>14</sup>

PBB merupakan sebuah organisasi yang bertanggung jawab untuk menjaga perdamaian dan keamanan di dunia. Salah satu cara untuk menjaga perdamaian dan keamanan di dunia PBB juga ikut andil dalam menanggulangi kasus pembajakan kapal di laut lepas yang dapat mengancam perdamaian dunia UNCLOS sebagai salah satu produk hukum yang dihasilkan oleh PBB yang mengatur masalah laut, yang mana juga berisikan pengaturan tentang pembajakan

---

<sup>13</sup> Pasal 6, Convention for the Suppression of Unlawful Act of Violence against the Safety of Maritime Navigation 1988

<sup>14</sup> Pasal 1 piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa

di laut lepas yaitu dari Pasal 100 sampai dengan Pasal 107, maka sangat dibutuhkan peran PBB untuk menangani pembajakan kapal di laut lepas sebagaimana dilihat hari ini pembajakan kapal sangat ditakuti oleh negara-negara di dunia, oleh karena itu penulis ingin melihat bagaimana kewenangan PBB dalam memelihara dan menjaga perdamaian dan keamanan di laut lepas dari pembajakan kapal. Dari latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul:

## TANGGUNG JAWAB NEGARA DAN KEWENANGAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA (PBB) DALAM MEMELIHARA PERDAMAIAN DAN KEAMANAN DI LAUT LEPAS DARI PEMBAJAKAN KAPAL

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka masalah penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana tanggung jawab negara atas tindakan pembajakan kapal yang dilakukan oleh warga negaranya di laut lepas?
2. Bagaimana kewenangan PBB dalam memelihara keamanan dan perdamaian di laut lepas dari pembajakan kapal?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab negara atas tindakan pembajakan kapal yang dilakukan oleh warga negaranya di laut lepas.
2. Untuk mengetahui kewenangan PBB dalam memelihara keamanan dan perdamaian di laut lepas dari pembajakan kapal

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini adalah :

### 1. Secara Teoritis

Untuk dapat dijadikan bahan referensi dan memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum internasional mengenai pertanggungjawaban negara yang warga negaranya melakukan pembajakan kapal di laut lepas dan kewenangan PBB dalam memelihara keamanan dan perdamaian di laut lepas dari pembajakan kapal.

### 2. Secara Praktis

Dapat memberikan masukan kepada semua pihak baik akademisi maupun masyarakat umum yang memiliki perhatian khusus pada hukum internasional terutama permasalahan pembajakan kapal di laut lepas.

## **E. Metode Penelitian**

Penelitian pada umumnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan terhadap objek penulisan atau suatu karya ilmiah guna mendapatkan informasi, pokok pikiran dan pendapat lainnya dari pakar sesuai dengan ruang lingkup yang diteliti. Metode Penelitian Hukum dapat diartikan sebagai cara melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan kontruksi terhadap data yang telah dikumpulkan.<sup>15</sup>

L. Morris Cohen mendefinisikan penelitian hukum sebagai segala aktivitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat

---

<sup>15</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudi, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Grafindo, hlm. 1.

akademik dan praktisi, baik yang bersifat asas-asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, maupun yang berkenaan dengan kenyataan hukum dalam masyarakat.<sup>16</sup>

Metode Penelitian sebagai berikut :

#### 1. Tipologi Penelitian

Tipologi penelitian yang penulis gunakan dalam tulisan ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan.<sup>17</sup> Penelitian yuridis normatif sering dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan perilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>18</sup>

#### 2. Pendekatan Penelitian

##### a. *Statute Approach*

Penelitian yang menggunakan perundang-undangan, karena yang akan diteliti ialah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral dalam suatu penelitian.<sup>19</sup>

##### b. Pendekatan Kasus

Pendekatan yang digunakan berikutnya dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus, karena dalam penelitian ini penulis meneliti dan menelaah beberapa kasus yang berkaitan dengan fokus penelitian.

---

<sup>16</sup>L Morris Cohen dalam Zainudin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 19.

<sup>17</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudi, *Op. Cit*, hlm. 23.

<sup>18</sup>Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Grafindo Jakarta, , 2004, hlm. 118.

<sup>19</sup> Johni Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Normatif*, cet.III, Malang, Bayumedia Publishing, hlm. 306.

### 3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian dimaksudkan untuk memberikan data serinci mungkin tentang masalah terkait dengan penelitian.

### 4. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis *secondary data* atau data sekunder yang mencakup dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya. Data sekunder digolongkan menjadi bahan hukum yang terdiri dari :

- c. Bahan hukum primer yakni bahan-bahan hukum yang mengikat dan mencakup:
  - 1) *United Nation Convention (UN Charter)* pada tanggal 26 juni 1945.
  - 2) *United Nation Convention on The Law of The Sea (UNCLOS)* 1982
  - 3) *Convention For the Suppression of Unlawful Acts of Violence Against the Safety of Maritime Navigation 1988 (SUA Protocol 1988)*
  - 4) *Draft Articles on Responsibility of State for Internationally Wrongful Acts, With Commentaries 2001(Draft Article ILC)*
- b. Bahan hukum sekunder yang merupakan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku, karya ilmiah, tesis, artikel, media massa, atau jurnal hukum serta penelusuran informasi melalui internet.
- c. Bahan hukum tersier atau bahan penunjang merupakan bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap sumber hukum primer dan sekunder, yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum.

Bahan tersier dalam penelitian hukum ini antara lain Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, dan Internet.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan atau *library research*, artinya sebuah teknik dengan mengkaji buku-buku atau kitab-kitab terkait dengan penelitian ini yang berasal dari perpustakaan (bahan pustaka). Semua sumber berasal dari bahan-bahan tertulis (cetak) yang berkaitan dengan permasalahan penelitian dan literatur-literatur lainnya (elektronik) <sup>20</sup>. Data yang diperoleh dari penelitian ini, baik primer, sekunder maupun tersier dikumpulkan dengan cara mengumpulkan data-data dari berbagai bahan hukum sekunder dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, literatur dan dokumen-dokumen yang mendukung objek penelitian dengan mengadakan studi kepustakaan dengan mengunjungi beberapa perpustakaan, antara lain:

- a. Perpustakaan Universitas Andalas
- b. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- c. Koleksi buku pribadi milik peneliti.
- d. *Web Searching*, dilakukan dengan cara menelusuri situs-situs resmi yang menyediakan data yang relevan dengan penelitian.

---

<sup>20</sup>Sutrisno Hadi, 1980, *Metodologi Research 1*, Yogyakarta:Gajah Mada, hlm., 3.

## 6. Pengolahan dan Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara deskriptif kualitatif, data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis melalui langkah-langkah yang bersifat umum.

